



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX 2 No. 188A RT 005 RW 008 Kelurahan XXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok C11 Nomor 5 RT 004 RW 020 Kelurahan XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 307/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 16 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Hal 1 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/14/1987, tertanggal 8 September 1987;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahyang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersamaselama kurang lebih 35 tahun 7 bulan, tinggal bersama di rumah bersama Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sampai tahun 2006. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama /Perumahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Blok07/09/1987C11 Nomor 5 RT 004 RW 020 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan, sampai tanggal 6 bulan April tahun 2023;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badadukhul) dan telah dikaruniaianak bernama::

5.1. ANAK KE 1 Bin Pemohon, NIK: 3375011307960004, lahir di Serang, 13 Juli 1996, umur 28 tahun, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5.2. ANAK KE 2 Bin Pemohon, NIK: 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun, Pendidikan SLTA, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1988 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan::

6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon dan

Hal 2 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering mengucapkan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

6.2. Termohon sering cemburu atau merasa tidak suka dengan Pemohon ketika Pemohon dengan murid sekolahnya;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 6 bulan April tahun 2023 karena sudah tidak tahan lagi Pemohon pergi dengan izin Termohon dari rumah bersama di PerumahanXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Blok C11 Nomor 5 RT 004 RW 020 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongansehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

8. Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon(PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim

Hal 3 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mendamaikan secara maksimal bahkan pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Pekalongan, lalu Ketua Majelis menunjuk Hening Hambarrukmi, M.H.I., untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 3 September 2024 menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa motor Honda Beat warna hitam atas nama Bapak Pemohon Nomor Polisi G 2414 YH Nomor rangka MH1JM9117MK97919;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2024 yang kemudian Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal xxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 4 (empat) yaitu *"...tinggal bersama di rumah bersama Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sampai tahun 2006. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama Perumahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Blok C11 Nomor 5 RT 004 RW 020 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan, sampai tanggal 6 bulan April tahun 2023"* adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa setelah pindah dari Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan Perumahan Gama Permai Jalan Pagaruyung, Kelurahan Bendan, Kecamatan XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun 6 bulan, namun selama 6 bulan tersebut kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh

Hal 4 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Kemudian Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan Medono selama 1 tahun. Selama mengontrak kurang lebih 2 tahun 6 bulan di Perumahan Gama Permai Jalan Pagaruyung, Kelurahan Bendan, Kecamatan XXXXXXXXXXXX dan rumah kontrakan Medono uang untuk mengontrak menggunakan uang dari Termohon. Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama sampai dengan bulan September 2022;

3. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 6 (enam) yaitu "*...tetapi sejak tahun 1988 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran...*" adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 1993;

4. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 6 (enam) point 1 (satu) yaitu "*Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon...*" adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa Termohon menerima dan selalu bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon namun nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon hanya Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari dengan tanggungan 2 (dua) orang anak padahal Pemohon mampu untuk memberikan nafkah lebih dari Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari karena pekerjaan Pemohon yaitu Pegawai Negeri Sipil Guru. Karena nafkah yang diberikan Pemohon hanya Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, maka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Termohon ikut bekerja;

5. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 6 (enam) point 1 (satu) yaitu "*Termohon sering cemburu atau merasa tidak suka dengan Pemohon ketika Pemohon dengan murid sekolahnya*" adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa Termohon tidak cemburu dengan murid sekolahnya Pemohon;

6. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 7 (tujuh) yaitu "*Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 6 bulan April tahun 2023 karena sudah tidak tahan lagi Pemohon pergi dengan izin Termohon dari rumah bersama di Perumahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Blok C11 Nomor 5 RT 004 RW 020*"

Hal 5 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa Pemohon pergi tanpa izin dari Termohon dan Pemohon pergi pada bulan September 2022. Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan;

7. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 8 (delapan) yaitu “Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa belum ada usaha dari keluarga kedua belah pihak yang merukunkan Termohon dan Pemohon serta Pemohon belum pernah bertemu dengan keluarga Termohon sejak terjadi pertengkaran dan perselisihan;

8. Bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain dan bahkan Pemohon telah menikah sirri dengan 2 (dua) wanita idaman lain tersebut yang bernama Asiana tinggal di Kabupaten Batang dan XXXXXXXXXXXX tinggal di Kabupaten Bandung tanpa seizin dari Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi yang menjadi akibat permohonan cerai talak, Termohon dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah berupa:

- a. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 1 tahun 11 bulan atau 23 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00,- Per bulan dikali 23 bulan
- b. Nafkah satu orang anak yang bernama: ANAK KE 2 Bin Pemohon, NIK: 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun, Pendidikan SLTA sejumlah Rp. 2.000.000,00- Per bulan hingga anak dewasa usia 21 tahun;
- c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00- Per bulan dikali 3 bulan;

Hal 6 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Termohon (**TERMOHON**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 1 tahun 11 bulan atau 23 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00,- Per bulan dikali 23 bulan
 - b. Nafkah satu orang anak yang bernama: ANAK KE 2 Bin Pemohon, NIK: 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun, Pendidikan SLTA sejumlah Rp. 2.000.000,00- Per bulan hingga anak dewasa usia 21 tahun;
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00- Per bulan dikali 3 bulan;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertanggal tanggal 12 September 2024 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 18 September 2024 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 September 2024 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Hal 7 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 192/14/1987 tanggal 08 September 1987, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.) kemudian diberi tanggal diparaf

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.-----

SAKSI KE 1, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Gambir No.55 RT.03 RW.12 Kelurahan Medono, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan ;

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon, tetapi saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kel XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, menurut cerita Pemohon karena masalah Pemohon tidak dihargai sebagai suami, Termohon cemburu tanpa alasan kepada teman Pemohon dan kadang kepada murid Pemohon, Pemohon sudah usaha tidak diakui oleh Termohon misalnya Pemohon pindah dari Rangkasbitung usaha jual pakaian, Termohon pernah menengok orangtua Termohon di rangkasbitung diantar baik-baik oleh Pemohon di terminal tetapi Termohon selama 3 (tiga) bulan tidak pulang dan tidak

Hal 8 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



ada kabar. Bahkan Pemohon menjual rumah yang di Rangkasbitung untuk membeli rumah di Pekalongan ditambah dengan pinjam di bank.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar. Saya hanya dapat cerita dari Pemohon ketika ketemu di warung makan;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) kali curhat kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon kembali bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di rumah isteri mudanya di Bandung dan jika ke Pekalongan Pemohon menginap di Hotel Jayadwipa
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut cerita Pemohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon pensiunan PNS dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui Pemohon mengirim uang kepada Termohon atau tidak, Pemohon cerita masih mengirim uang untuk anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kebutuhan anak;

2.-----

SAKSI KE 2, tempat dan tanggal lahir Tegal, 20 Mei 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Perum BRD Blok K.4 No.3 RT.05 RW.20 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal Pemohon pada tahun 2021 saat itu Pemohon sudah menikah dengan Termohon dikandung Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon kenal di warung makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon, hanya mengetahui Termohon adalah isteri Pemohon tetapi tidak pernah komunikasi dengan Termohon
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kel XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saya tahu dari cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 saya ketemu Pemohon cerita masih sering bertengkar dengan Termohon;
- Menurut cerita Pemohon karena masalah Pemohon tidak dihargai sebagai suami. Pemohon juga cerita ada tagihan hutang Termohon yang membayar Pemohon
- Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar. Saya hanya dapat cerita dari Pemohon ketika ketemu di warung makan;
- Ada beberapa kali saya lupa persisnya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah Pemohon dan Termohon pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah isteri sirinya di Bandung, jika Pemohon ke Pekalongan menginap di Hotel Jawdwipa;
- Bahwa selama Pemohon di Bandung biasanya ia dan Pemohon komunikasi melalui Whatsapp atau telpon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut cerita Pemohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon pensiunan PNS dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Hal 10 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui Pemohon mengirim uang kepada Termohon atau tidak, Pemohon cerita masih mengirim uang untuk anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kebutuhan anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Printout Foto Pemohon dan Asiana, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout Foto Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Tangkapan Layar aplikasi Whatsap, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Tangkapan Layar aplikasi Whatsap, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Tangkapan Layar aplikasi Whatsap, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 11 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1 SAKSI, tempat dan tanggal lahir Kudus, 28 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BRD Residence Blok C11 No. 7 RT4 Rw20 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah 14 tahun karena saksi tetangga jarak 1 rumah dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami isteri dan mempunyai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan BRD;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja namun sejak ada wanita datang yang mengaku sebagai istri siri Pemohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi setelah ada wanita yang mencari Pemohon, Pemohon mulai jarang tinggal ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon saat ini;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan guru, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2 SAKSI, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 8 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Hal 12 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di BRD Residence Blok C11 No 4 RT4 RW020 Kelurahan
XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan semuanya laki-laki, nomor 1 lulus kuliah sedangkan yang nomor 2 baru kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi pernah mendengar suara keras dan ribut sebanyak 3 kali;
- Bahwa menurut keterangan dari para tetangga ada wanita datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan mengaku sebagai istri siri Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon sangat malu dan tidak mau ikut kegiatan PKK lagi dan anak kedua Pemohon dan Termohon menjadi trauma;
- Bahwa Termohon kerja motong baju di tempat saksi motong baju;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan guru SMK, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah klarifikasi kepada Pemohon masalah perempuan yang katanya isteri siri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang;

Hal 13 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 2 tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

3 SAKSI, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 09 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BRD Residence Blok C8 No 4 RT004 RW020 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga selang 3 rumah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah 15 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena saya mengenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri dan telah mempunyai 2 anak semuanya laki-laki nomor 1 umur 29 serta nomor 2 kelas 3 SMA;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah ada seorang wanita berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang mengaku sebagai istri siri Pemohon, tetapi Saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi setelah ada wanita yang mencari dan mengaku sebagai isteri siri Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tetapi Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan guru SMK, namun berapa penghasilan Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 14 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



4 SAKSI, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BRD Residence Blok C8 No. 8 RT004 RW020 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon dan bertetangga sudah 14 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan BRD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, nomor 1 sudah lulus kuliah dan yang nomor 2 sekolah di MAN;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja namun setelah tahun 2022 mulai tidak harmonis setelah ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri siri Pemohon, kejadiannya pada hari minggu tahun 2022 bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak 2 kali, setahu saksi tidak ada KDRT;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kejadian ada wanita yang mengaku sebagai isteri siri Pemohon, Pemohon pergi dan tidak pulang sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Asiana dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Pemohon masalah kedatangan wanita yang mengaku sebagai isteri siri Pemohon;

Hal 15 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan guru smk, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan dan menambahkan penjelasan, wanita yang datang mencari Pemohon adalah Asiana asal Batang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Gaji Pemohon setiap bulan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari gaji tersebut sebagian untuk membayar hutang rumah tangga yang dipotong langsung dari rekening dan diterima oleh Pemohon Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal 16 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Hening Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa motor Honda Beat warna hitam atas nama Bapak Pemohon Nomor Polisi G 2414 YH Nomor rangka MH1JM9117MK97919, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal 17 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun akan tetapi sejak tahun 1988 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering mengucapkan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon sering cemburu atau merasa tidak suka dengan Pemohon ketika Pemohon dengan murid sekolahnya, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selain dari hal-hal tersebut diatas khususnya dalil-dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan lamanya waktu berpisah rumah telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, adapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang

Hal 18 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon khususnya dalil-dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan lamanya waktu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR juncto 1865 KUHPerdara Pemohon maupun Termohon patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal 19 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta 4 (empat) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2, berupa printout foto Pemohon dan Asiana dan printout foto Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, meskipun alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi Pemohon membenarkan isi dari alat bukti tersebut maka bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukan Pemohon mempunyai hubungan dengan Asiana dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, berupa Fotokopi Surat bukan akta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, isi dari bukti surat tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5 dan T.6, berupa tangkapan layar aplikasi whatsapp, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi

Hal 20 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, dan isinya tidak diakui oleh Pemohon, maka bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Termohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal 21 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Pemohon mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung dengan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 September 1987 yang tercatat pada KUA Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE 1, umur 28 tahun dan ANAK KE 2, umur 17 tahun, keduanya saat ini berada dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon mendalilkan terjadi sejak tahun 1988, dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang menerangkan awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 1993, terhadap bantahan tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi oleh karena itu dalil bantahan Termohon tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat, awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak tahun 1988 sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :

- Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering mengucapkan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Termohon sering cemburu atau merasa tidak suka dengan Pemohon ketika Pemohon dengan murid sekolahnya;

Hal 22 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dan Termohon menyatakan bahwa :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, bahkan Pemohon telah menikah siri dengan 2 (dua) orang wanita bernama Asiana tinggal di Kabupaten Batang dan XXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil masing-masing sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui sejak pergi dari kediaman bersama Pemohon tinggal di Bandung di rumah isteri sirinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 berupa berupa printout foto Pemohon dan Asiana dan printout foto Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi isi dari bukti surat tersebut diakui oleh Pemohon dan bukti T.3 berupa surat bukan akta yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi isinya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon menjatuhkan talak I terhadap XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena ada seorang wanita yang datang mencari Pemohon sekitar tahun 2022 dan mengaku sebagai isteri siri Pemohon;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung bukti T.1, T.2 dan T.3 serta keterangan para saksi dari Pemohon dan para saksi dari Termohon tersebut diatas, majelis hakim

Hal 23 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu, Pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah siri dengan 2 (dua) orang wanita bernama Asiana dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu berpisah, Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 6 April 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat perkara ini didaftarkan sudah selama 1 tahun 4 bulan, sedangkan Termohon membantah dalil tersebut dalam jawabannya mendalilkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan September 2022 sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah selama 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil masing-masing sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi-saksi Pemohon adalah teman Pemohon yang sering ketemu dengan Pemohon di warung makan, tidak kenal dengan Pemohon dan tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon di warung makan;
- Bahwa dari cerita Pemohon para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi-saksi Termohon adalah tetangga dekat di tempat tinggal Termohon dan Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi Termohon memberikan keterangan sekitar tahun 2022 ada wanita yang mencari Pemohon dan mengaku sebagai isteri siri Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Hal 24 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung dengan keterangan para saksi dari Pemohon dan para saksi dari Termohon tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi Termohon yang merupakan tetangga dekat di tempat tinggal Pemohon dan Termohon lebih mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibandingkan dengan saksi-saksi dari Pemohon yang hanya teman ngobrol Pemohon di warung makan dan tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon maka telah terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2022 hingga perkara ini didaftarkan sudah selama 1 tahun 11 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 1987, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE 1, umur 28 tahun, Pendidikan D.III, Pekerjaan Karyawan Swasta dan ANAK KE 2 umur 17 tahun, Pendidikan SLTA, keduanya saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1988 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon cemburu, Pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah siri dengan 2 (dua) orang wanita bernama Asiana asal Kabupaten Batang dan XXXXXXXXXXXXXXX asal Kabupaten Bandung;

Hal 25 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga perkara ini didaftarkan sudah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah isteri sirinya di Bandung;

6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah diupayakan untuk damai, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1988 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena masalah Termohon cemburu, Pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah siri dengan 2 (dua) orang wanita bernama Asiana asal Kabupaten Batang dan XXXXXXXXXXXXXXX asal Kabupaten Bandung yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan pecahnya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hal 26 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak

Hal 27 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 28 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi dari mediator Herning Hambarrukmi, M.H.I., tertanggal 3 September 2024 menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa motor Honda Beat warna hitam atas nama Bapak Pemohon Nomor Polisi G 2414 YH Nomor rangka MH1JM9117MK97919;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum atas mut'ah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa motor Honda Beat warna hitam atas nama Bapak Pemohon Nomor Polisi G 2414 YH Nomor rangka MH1JM9117MK97919, yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada sidang pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Termohon

Hal 29 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat (dalam rekonsensi), Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat (dalam rekonsensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik /gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR. jo. Buku II edisi revisi 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2013, halaman 79;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik / gugatan rekonsensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 1 tahun 11 bulan atau 23 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 per bulan kali 23 bulan;
2. Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK KE 2 bin Pemohon, NIK 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun Pendidikan SLTA sejumlah Rp2.000.000,00 per bulan hingga anak dewasa usia 21 tahun;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 per bulan dikali 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Tergugat menolak, karena Penggugat tidak menjalankan kewajiban selama 1 tahun 4 bulan, selain itu seharusnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang bahkan sampai Tergugat sakit dan operasi 3 (tiga) kali. Tergugat juga masih transfer uang melalui anak atau wali kelas dari ANAK KE 2;

Hal 30 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah satu orang anak yang bernama ANAK KE 2 bin Pemohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memenuhi sebesar Rp 500.000 per bulan sampai dewasa, dikarenakan gaji pensiun yang diterima Pemohon hanya berkisar Rp 2, 5 jt an dan hal ini dikarenakan harus membayar utang bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan serta biaya berobat Pemohon yang sakit-sakitan;

3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Pemohon hanya menyanggupi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 18 September 2024 dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 19 September 2024, secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan rekonsvansi dimaksud, maka untuk runtutnya pertimbangan ini, maka gugatan rekonsvansi disusun sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan per bulan sejumlah Rp5.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Tergugat hanya menyanggupi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus robu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Hal 31 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Δηγάβ 'εγουν βί α Α . 'ΑΔΙΟΕ εγq Γου Δ95

Artinya : " Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dengan demikian Tergugat tidak berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah dengan talak satu raj'i dan bukan talak bain dan telah terbukti Penggugat tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah di mana bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya

Hal 32 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



adalah 90 hari, yang dalam hitungan bulat dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal selama masa iddah, haruslah disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak, termasuk kemampuan Tergugat dengan melihat pekerjaan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat mengakui mempunyai penghasilan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) rupiah);

2. Nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar Nafkah Lampau (Madhiyah) selama 1 tahun 11 bulan atau 23 bulan per bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menolak, karena Penggugat tidak menjalankan kewajiban selama 1 tahun 4 bulan, selain itu seharusnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang bahkan sampai Tergugat sakit dan operasi 3 (tiga) kali. Tergugat juga masih transfer uang melalui anak atau wali kelas dari ANAK KE 2;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 12 September 2024 Tergugat menyatakan setiap bulan selalu transfer uang melalui anak dan bahkan ada yang melalui wali kelasnya ANAK KE 2 di MAN 1 Pekalongan; Termasuk perbaikan rumah, biaya lebaran, dan bahkan hingga bulan ini masih ditransfer uang melalui anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai uang yang ditrasfer oleh Tergugat melalui

Hal 33 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pkl



anak tersebut adalah nafkah untuk anak bukan untuk Penggugat, karena tidak logis jika nafkah untuk isteri (Penggugat) ditransfer melalui wali kelas dari anak Tergugat dan Penggugat, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat bernama SAKSI KE 1 SAKSI KE 2, selama berpisah Tergugat masih mengirim uang untuk anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan atau 23 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah madhiyah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau atau madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 x 23 bulan = Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

3 Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK KE 2 bin Pemohon, NIK 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun Pendidikan SLTA, saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon/Tergugat tidak keberatan jika anak yang bernama Wahyu Nugroho bin Pemohon berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pemegang hak hadhanahnya diberikan kepada ibunya (Penggugat) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE 2 bin Pemohon, NIK 3375012506070003, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun Pendidikan SLTA sejumlah Rp2.000.000,00 per bulan hingga anak dewasa usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat tersebut tidak relevan dengan kebutuhan atau biaya hidup anak yang saat ini duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat atas dan berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE 2 bin Pemohon, NIK 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 35 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa motor Honda Beat warna hitam atas nama xxxxxxxx Nomor Polisi G 2414 YH Nomor rangka MH1JM9117MK97919, sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah madhiyah selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejumlah 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan nafkah iddah dan nafkah madhiyah sebagaimana pada diktum nomor 2, harus dilakukan sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE 2 bin Pemohon, NIK 3375012506070003, lahir di Lebak, 26 Juni 2007, umur 17 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE 2 bin Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal 36 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal 37 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 173.000,00

Hal 38 dari 38 hal Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)